



PUTUSAN

Nomor 775/Pid.Sus/2015/PN. Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap	:	RAMADHAN ULHAQ alias DENI
Tempat lahir	:	Bima
Umur/tanggal lahir	:	36 tahun /21 Juni 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Pemuda RT. 04 RW. 01 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpundan Kota Bima Nusa Tenggara Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d tanggal 27 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan Kejaksaan Tinggi NTB, sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015;
- 3 Perpanjangan Mako Brimob Kelapa Dua, sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 14 Agustus 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 4 Agustus 2015 s/d tanggal 2 September 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 3 September 2015 s/d tanggal 1 November 2015;

Halaman 1 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 2 November 2015 s/d tanggal 1 Desember 2015;

8 Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 2 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015;

Terdakwa menyatakan di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama NURLAN, SH . DKK berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 19 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 775 / Pen.Pid /2015/PN Jkt.Tim tanggal 4 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 775/Pen.Pid/2014/PN Jkt.Tim tanggal 10 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nnomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Barang bukti yang disita dari ROSMAWATI :

	1 (satu) lembar KTP An. ROSMAWATI
	1 (satu) BUAH BUKU TABUNGAN BANK BRI an. ROSMAWATI
	1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor : 6013011354162984
	1 (satu) buah slip setoran bank BRI an. ROSNAWATI
	1 (satu) buah handphone nokia 2310 warna hitam

- 2 Barang bukti yang disita dari terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI :

	1 Keping Kaset CD Bertuliskan Deklarasi Jamaah Ansharut Tauhid.
	1 Keping CD dengan tempat kaset yang bertuliskan mengapa aku memilih Islam Oleh Prof. Dr JEFRI LANG
	1 (Satu) buah buku Paspor An. RAMADHAN ULHAQ Nomor A 9483921 warna hijau tahun pengeluaran 23 Desember 2014 berlaku sampai dengan Tgl 23 Desember 2019
	1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes a.n. TAUFIK HIDAYAT Nomor Rekening 4714-01- 018161-53-0.
	Slip Setoran Tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 0334294728 An. RAMADHAN ULHAQ Nominal Rp. 1.000.000,- Tanggal 09 Mei 2014 jam 07.17 27 Detik
	1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 3037017706 pengirim MUTIAH ZAHRO UMAR Kepada YUDHA UMAR Nominal Rp. 1.900.000 Tanggal 24 Juni 2013 jam 08.03 wita

Halaman 3 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5 (Lima) Lembar Slip Penyetoran Bank Mandiri No. Rekening 1510006284563 (Belum Kirim) Penerima IRWANSYAH pengirim DIMAS PRATAMAB Nominal Rp. 2.000.000,- tanggal 12 Agustus 2013.
	Nomor Rekening 1610000660881 (Belum dikirim) penerima RAHMAT HISBULLAH Pengirim SURYA PRAMANA, Nominal Rp. 2.919.000,- Tgl 17 Oktober 2012
	Nomor Rekening 1610000660881 (sudah kirim) Penerima RAHMAT HISBULLAH, penerima ERFAN K, Nominal Rp. 2.800.000,- Tgl 29 Agustus 2012
	Nomor Rekening 1510006284563, Penerima IRWANSYAH MAHMUD, Penerima ARIF RAHMAN Nominal Rp. 2.000.000,- Tgl 12 Agustus 2013
	Nomor rekening 151-00-062-8456-3 Penerima IRWANSYAH MAHMUD, pengirim AHMAD, Nominal Rp. 1.900.000,- Tgl. 9 September 2013.
	Penyetor RAHSYAT, No. Rekening 5201-01-018775-53-7, Penerima ROSMAWATI, Nominal Rp. 2.509.000,-Tgl 27 januari 2014 Pukul 07.05 Wita
	1 (satu) lembar Slip Trasfer ATM BNI dari RAMADHAN ULHAQ Kepada HASYIM tgl 28 Agustus 2014 Nominal Rp.500.000,-
	(satu) Jerigen Ukuran 5 (lima) Liter yang diduga bahan isian Bom.
	1 (satu) buah senapan angin warna hitam kondisi rusak
	2 (dua) Buah ketapel terbuat dari Besi dengan pentil warna putih.
	36 (tiga puluh enam) Buah buku yang berkaitan dengan Jihad.
	5 (lima) Buah buku Makalah yang berkaitan dengan Jihad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2 (dua) Rangkap selebaran tentang Jihad
	6 (enam) Lembar Buletin tentang jihad
	1 (satu) Lembar Buletin tentang Risalah Tauhid

- 3 Barang bukti yang disita dari terdakwa RAMADHAN ULHAQ berupa 1 (satu) unit telepon genggam warna hitam Lenovo A388t.
- 4 Barang bukti yang disita dari **RIO ADI PUTRA** berupa: 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam bercorak biru bertuliskan Nokia yang didalamnya berisikan:
 - 1 6 (enam) butir amunisi Organik jenis revolver ukuran 38 mm.
 - 2 KTP a.n MUHAMMAD FUAD dengan nomor KTP 5272021111920004/01/01.
 - 3 1 (satu) buah Pasport Indonesia warna hijau a.n MUHAMMAD FUAD dengan nomor pasport No. A.9483949 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa tanggal 24 Desember 2014.
 - 4 1 (satu) bungkus Rokok In Mild warna putih yang berisi 8 (delapan) batang.
 - 5 1 (satu) buah korek gas.
 - 6 1 (satu) buah Power bank warna putih orange yang bertuliskan Bintang.
 - 7 Kartu perdana Telkomsel dengan nomor belakang 621000477333965600.
 - 8 Minyak rambut cair dengan botol plastik bening dan tutup botol warna biru muda.
 - 9 1 (satu) buah Headset warna hitam putih.
 - 10 1 (satu) buah Cas warna hitam Lenovo.
 - 11 1 (satu) set kabel data warna putih.
 - 12 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo.
 - 13 1 (satu) buah masker warna biru.
 - 14 1 (satu) buah masker warna abu-abu.
 - 15 1 (satu) buah jepit kuku bertuliskan 777 Three Sevon.
 - 16 2 (dua) buah kunci Sepeda motor.
 - 17 13 (tiga belas) batang korek kuping/cotton bud
 - 18 18 (delapan belas) tali kare
 - 19 1 (satu) buah jaket switer warna biru hijau

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Halaman 5 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Barang bukti yang disita dari terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 98/Pen.Pid/2015/PN.Rbi Tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sebesar Rp. 250.000,-pecahan: 1 (satu) lembar Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar Rp. 50.000,-, (satu) lembar Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar Rp. 10.000,-, 1 (satu) lembar Rp. 5.000,-, 2 (dua) lembar Rp. 2.000,-, 1 (satu) lembar Rp. 1.000,-
- 6 Barang bukti yang disita dari KARINA SHINTA UTAMI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 762/Pen.Pid/2015/PN.Jkt. Pst Tanggal 20 Mei 2015 berupa: Uang tunai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI
- 7 Barang bukti yang disita dari ENDHY MARYANTONO ST., MM berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2174/Pen.Pid/2015/PN.Jkt-Sel Tanggal 25 Mei 2015 berupa: Uang tunai Rp. 16.495.000,- (enam belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 8 Barang bukti yang disita dari terdakwa **RAMADHAN ULHAQ alias DENI** berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 98/Pen.Pid/2015/PN.Rbi Tanggal 23 Februari 2015 berupa:

	2 (dua) buah kartu ATM dari BNI dan BRI.
	1 (satu) lembar resi penarikan uang bank BNI
	KTP a.n RAMADHAN ULHAQ dengan nomor KTP 5 2 7 2 0 2 2106790001/04/01
	KTP a.n RAMADHANUL HAQ dengan nomor KTP 5272022106790004/04/01
	1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVIS
	1 (satu) lembar foto milik Tesangka an. RAMADHAN ULHAQ Alias DENI.
	1 (satu) buah jaket switer warna hitam merah merk Respect



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa tidak ikut serta melakukan penembakan terhadap KAPOLSEK Ambalawi Wera Bima NTB, tetapi Terdakwa mengakui telah ikut serta membantu memfasilitasi ikhwan-ikhwan untuk berangkat ke Poso serta menerima sejumlah uang direkening Terdakwa kemudian Terdakwa kirim untuk tadorus militer kelompok Santoso ke Poso dan mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan **Terdakwa dan Penasihat Hukumnya** yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

KESATU:

Pertama:

Bahwa terdakwa **RAMADHAN ULHAQ alias DENI** bersama dengan Kaharuddin alias Pak Didin (Dalam berkas perkara terpisah), Syarifudin alias Syarif alias Raja alias Abu Fairroh, Dedy Irawan, Salahudin alias Jon dan Fajar alias Can (DPO) pada bulan Agustus 2014 setidaknya pada tahun 2014 bertempat daerah PLN Bima Kota atau pada tempat ylain yang masih pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 56/KMA/SK/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang*

Halaman 7 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap pbyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan tersebut dikakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 Terdakwa diajak oleh ustad Khairil alias Zipo, Billy alias Rahmat Hisbulloh dan Solihin untuk bergabung dengan jaringan kelompok Poso yang dipimpin oleh Santoso, dimana Terdakwa diberi tugas oleh Billy untuk mengkoordinir dan mengirim ikhwan-ikhwan dari Bima yang akan berangkat ke Poso untuk bergabung dan latihan militer yang dipimpin oleh Santoso. Adapun nama-nama anggota yang disebutkan oleh Billy yang sudah siap diberangkatkan antara lain: Azan alias Fariz, Salahudin alias Jhon, Furqon alias Akhyar, Arif alias Doni, Kaharudin alias Didin Wildan alias Bayu, Fajar als Can, Joko als Muadz, Sogir als Budi Bachtiar, Gufron alias Greven, Dedi Irawan alias Wawan dan Hadi Boxer.
- Pada bulan April 2012, Billy alias Rahmat Hisbulloh, Solihin, Sogir alias Budi, Joko alias Muadz, Reza alias Dablo berangkat terlebih dulu ke Poso untuk bergabung dengan SANTOSO mengikuti Latihan militer, 1 bulan kemudian atau bulan Mei 2012, disusul oleh Wildan, Fariz dan Fajar als Can berangkat ke Poso untuk bergabung dengan SANTOSO yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh Billy als Rahmat Hisbulloh untuk berangkat ke Poso.
- Pada sekitar bulan Agustus 2012 (sebelum bulan Puasa) Terdakwa menerima perintah melalui Yahoo Massanger dari Billy alias Rahmat Hisbulloh yang isinya menunjuk nama-nama untuk dikirim ke Poso yaitu (Furqon als Akhyar, Salahudin alias Jhon, Bachtiar dan Kaharudin alias Didin), selanjutnya Terdakwa menemui Gufron di Masjid Istiqomah dan memerintahkan Gufron agar menghubungi Bachtiar dan Salahudin alias Jhon supaya siap-siap berangkat ke Poso sedangkan Kaharudin alias Didin saat itu tidak dihubungi karena statusnya masih menjadi PNS, kemudian setelah mereka menyatakan siap berangkat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poso maka tiga hari kemudian Terdakwa memberangkatkan ikhwan-ikhwan tersebut ke Poso secara bertahap masing-masing:

- 1 Pada sekitar bulan Agustus 2012/sebelum bulan Puasa, Terdakwa memberangkatkan **gelombang Pertama** yaitu: Furqon alias Akhyar, Bachtiar alias Lukman dan Solahudin alias Jhon.

Setelah mereka bertiga berangkat, lalu Terdakwa menghubungi BILLY alias RAHMAT HISBULLOH melalui Yahoo messenger, yang memberitahukan tentang keberangkatan ikhwan-ikwan tersebut melewati jalur laut dari Pelabuhan Bima menuju Pelabuhan Makassar. Dua Minggu kemudian masih di bulan Agustus 2012 namun sudah masuk bulan puasa, Billy menghubungi Terdakwa kembali yang maksudnya supaya Terdakwa mengirim ikhwan ke Poso untuk latihan militer dan ikhwan yang ditunjuk adalah Arif alias Doni dan Dedi Irawan, sehingga selanjutnya Terdakwa menghubungi Dedi Irawan dan Arif alias Doni untuk diberangkatkan ke Poso, dan setelah mereka menyatakan siap untuk diberangkatkan dan kebetulan saat itu ada ikhwan yang baru datang dari Poso bernama Herman alias Said alias Sole alias Sarifudin untuk menjemput seorang akhwat namanya Terdakwa tidak tahu yang akan dinikahkan dengan Santoso.

- 2 Pada bulan Puasa tahun 2012 atau sudah masuk bulan September 2012 Terdakwa memberangkatkan **gelombang Kedua** yaitu: Arif alias Doni, Dedi Irawan, Herman alias Said alias Sole alias Sarifudin dan seorang akhwat yang Terdakwa tidak tahu namanya.

Setelah mereka berangkat, kemudian Terdakwa menghubungi Billy alias Rahmat Hisbulloh untuk memberitahukan bahwa perjalanannya melalui jalur Bima-Kolondale-Poso. Pada sekitar bulan Oktober 2012 Billy alias Rahmat Hisbulloh ditangkap oleh petugas Kepolisian, maka sejak itu Terdakwa kehilangan kontak dengan Billy dan orang-orang di Poso. Baru pada sekitar bulan Pebruari 2013 Terdakwa dihubungi oleh orang bernama Hendro alias Ande melalui Yahoo Messenger yang maksudnya Hendro alias Ande memperkenalkan diri bahwa dirinya sebagai kontak di Poso setelah BILLY als Rahmat Hisbulloh tertangkap. Maka sejak itu Terdakwa selalu mengadakan kontak dengan Hendro alias Ande menggunakan Yahoo messenger,



sedangkan untuk sementara Terdakwa tidak mengirimkan ikhwan-ikhwan ke Poso. Pada sekitar bulan Juli 2013 Terdakwa mendengar bahwa ustad Amir alias Kotil asal Wera tertangkap di Poso, tidak lama kemudian Arif alias Doni dan Dedi Irawan pengiriman bulan september 2012 kembali ke Bima. Pada bulan September 2013, Terdakwa dihubungi oleh Hendro alias Ande, melalui Facebook yang isinya menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Arif alias Doni dan Dedi Irawan untuk supaya kembali ke Poso, maka selanjutnya Terdakwa segera menghubungi keduanya untuk berangkat kembali ke Poso, selain kedua orang tersebut Hadi Boxer menemui Terdakwa dan meminta untuk di berangkatkan ke Poso, maka Terdakwa perintahkan untuk berangkat bareng Arif alias Doni dan Dedi Irawan

- 3 Pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa memberangkatkan **gelombang Ketiga** yaitu: Hadi Boxer, Dedi Irawan, dan Arif alias Doni.

Dalam pengiriman tersebut Terdakwa tidak menghubungi Hendro alias Ande lagi karena mereka sudah tahu jalan ke Poso. Seminggu kemudian Azan alias Fariz dan Fajar alias Can pulang dari Poso, yang disusul oleh Kaharudin alias Didin dan Salahudin alias Jhon juga kembali ke Bima. Sekitar bulan Oktober 2013, Azan alias Fariz menghubungi Terdakwa yang menyampaikan bahwa Risman alias Nae dan Busron Sumba ingin berangkat ke Poso untuk mengikuti latihan militer, sehingga selanjutnya Terdakwa menghubungi Hendro alias Ande untuk menyampaikan bahwa ada dua ikhwan bernama Risman alias Nae dan Busron Sumba ingin berangkat ke Poso, dan Hendro alias Ande menyampaikan kepada Terdakwa agar dikirim aja.

- 4 Pada bulan Oktober 2013. Terdakwa memberangkatkan **gelombang Ke empat** yaitu Risman alias Nae dan Busron Sumba.

Setelah mereka berangkat, kemudian Terdakwa menghubungi Hendro alias Ande untuk memberitahukan bahwa perjalanannya melalui jalur Bima-Kolondale-Poso. Pada awal Maret 2014, Azan alias Fariz kembali menghubungi Terdakwa yang memberitahukan bahwa Suhail mau diberangkatkan ke Poso untuk mengikuti latihan militer, sehingga selanjutnya Terdakwa menghubungi HENDRO als ANDE



memberitahu ada ikhwan yang akan ke Poso bernama SUHAIL, dan HENDRO als ANDE menyampaikan kepada Terdakwa agar di berangkatkan, maka selanjutnya.

5 Pada bulan Maret 2014. Terdakwa memberangkatkan **gelombang Ke lima** yaitu: Suhail als.Riki Maru. Setelah Suhail berangkat selanjutnya Terdakwa menghubungi Hendro alias Ande, tetapi waktu itu tidak bisa dihubungi, sehingga Terdakwa langsung menghubungi Santoso melalui facebook dengan nama akun **Pak Jenggot** dan akun Terdakwa **Bang Mandor** bahwa ada orang titipan Fariz bernama Riki Maru mau bergabung di Poso perjalanan melalui Bima-Makasar-Poso, dan Santoso menjawab untuk menghubungi Blackjack agar dia bisa hubungan langsung dengan Suhail, maka Blackjack Terdakwa kirim akun milik Suhail agar bisa menghubungi langsung kepada Suhail.

- Sehingga jumlah total ikhwan Bima yang Terdakwa berangkatkan ke Poso dalam rangka bergabung dengan Santoso alias Abu Wardah sebanyak 11 orang .
- Pada awal bulan Agustus 2014 Syarifudin alias Syarif alias Raja alias Abu Fairah dihubungi oleh Terdakwa via facebook yang mengajak Syarifudin untuk bertemu di PLN Bima Kota pada jam. 21.00 WITA, sehingga saksi Syarifudin menyetujuinya, selanjutnya malam itu Syarifudin sendirian menggunakan sepeda motor berangkat ke lokasi/ PLN untuk menemui Terdakwa.
- Setibanya di lokasi/PLN Bima, di sana Terdakwa sedang duduk sendirian di depan pagar PLN menunggu kedatangan Syarifudin, setelah salaman dan saling menanyakan kabar masing- masing, kemudian Terdakwa mengatakan “*Antum siap nggak nanti jadi Jokinya Fajar saat amaliah*“ sehingga Syarifudin: “*insa allah siap*“, setelah Syarifudin menjawab demikian kemudian Terdakwa mengatakan lagi “*kalau memang sudah siap, tunggu saja kabar selanjutnya dari ana, karena ana yang survei dulu*“ sehingga Syarifudin jawab “*iya ana tunggu aja kabar dari antum*“, setelah mereka berdua sepakat akhirnya mereka berpisah.
- Satu minggu setelah pertemuan ternyata belum ada kabar dari Terdakwa tentang rencana amaliah anggota Polisi, sehingga Syarifudin

Halaman 11 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



alias kirim inbox ke Terdakwa yang isinya menanyakan tentang rencana melakukan amaliah terhadap anggota Polisi, dan dijawab oleh Terdakwa *“sementara belum ada “* .

- Tiga hari setelah Syarifudin menanyakan rencana amaliah, Terdakwa kembali mengajak saksi Syarifudin untuk bertemu di tempat biasa/PLN Bima Kota pada malam hari sekitar jam. 21.00 WITA, sehingga pada malam yang ditentukan saksi datang ke tempat biasa/PLN untuk menemui Terdakwa, dan saat Syarifudin tiba ternyata dan di sana Terdakwa sudah bersama Fajar alias Can sedang menunggu saksi, sehingga setelah mereka salaman kemudian mereka ngobrol-ngobrol sambil duduk duduk, kemudian Terdakwa mengatakan *“untuk target amaliah belum ada berita selanjutnya karena kadang ada kadang nggak ada“* sehingga Syarifudin jawab *“terserah antum-antum aja, ana tunggu kabar dari antum-antum lewat facebook“* sehingga Terdakwa menjawab lagi *“oh ya tunggu aja kabar dari ana“*, setelah itu kemudian Fajar alias Can mengatakan *“ya udah antum langsung pulang aja, kan istri antum baru melahirkan“* sehingga selanjutnya Syarifudin langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan Fajar alias Can masih berada di lokasi.
- Tiga hari kemudian masih di bulan Agustus 2014 sekitar jam 21.00 WITA saksi Syarifudin kembali mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan Fajar alias Can di tempat biasa yaitu PLN Bima Kota, di mana saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan *“target kita Brimob yang jaga di BNI belum ada kepastian karena kadang-kadang ada kadang-kadang nggak, tunggu aja dulu nanti saksi cek lagi“*, setelah ngobrol-ngobrol kurang lebih sepuluh menit kemudian saksi langsung pulang kerumah, sedangkan Terdakwa dan Fajar alias CAN masih berada di lokasi/PLN.
- Syarifudin mengadakan pertemuan dengan Terdakwa sebanyak 3 kali sebelum Syarifudin melakukan amaliah terhadap Kapolsek Ambalawi Abdul Salam yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2014 semuanya bertempat di PLN Bima Kota yang lokasinya di tengah persawahan masing-masing:



1. Pertemuan pertama terjadi pada awal bulan agustus 2014 sekitar jam. 21.00 wita, dalam pertemuan tersebut intinya Terdakwa menanyakan kesiapan Syarifudin untuk menjadi Joki/pengendara motor saat FAJAR melakukan amaliah/penembakan Polisi namun saat itu belum dikasih tahu targetnya.
2. Pertemuan kedua terjadi sekitar satu minggu setelah pertemuan pertama (minggu ke dua bulan Agustus 2014) sekitar jam. 21.00 WITA, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa sudah bersama dengan Fajar alias Can, dimana inti dari pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Syarifudin bahwa target amaliah belum didapat karena kadang- kadang ada kadang- kadang nggak ada, dan menyuruh supaya menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa.
3. Pertemuan ke tiga terjadi setelah tiga hari setelah pertemuan kedua sekitar jam. 21.00 WITA, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Fajar alias CAN intinya memberitahukan kepada Syarifudin bahwa target amaliah yang akan dilakukan adalah anggota Brimob yang jaga di Bank BNI Bima namun belum ada kepastian karena kadang- kadang ada, kadang- kadang nggak ada, sehingga Terdakwa akan memastikan lagi tentang keberadaan anggota Brimob yang akan dijadikan target amaliah.
 - Sekitar empat hari setelah pertemuan dengan Terdakwa dan Fajar alias CAN, Syarifudin dijemput oleh Dedi Irawan di terminal Bima, kemudian Syarifudin diajak ke rumahnya Dedi Irawan di daerah Welera karena saksi Syarifudin diminta bantuan untuk menggali septitank, yang pada akhirnya di saat itulah, usaha mereka untuk melakukan amaliah dengan membunuh Kapolsek Ambalawi dapat dilaksanakan oleh Syarifudin dan Fajar Can.
 - Terdakwa membantu dan mendukung serta mau menjadi bagian dari jaringan SANTOSO di Poso kerana Terdakwa menilai bahwa apa yang diperjuangkan oleh SANTOSO dan kelompoknya di Poso adalah dalam rangka menegakkan Syariat Islam, dan hal tersebut ada kesamaan misi dengan kelompok Bima, sehingga Terdakwa ingin berperan dalam perjuangan tersebut.
 - Bahwa maksud Terdakwa mengirim ikhwan-ikhwan dari Bima ke Poso yaitu untuk bergabung dengan kelompok SANTOSO dalam rangka berjuang menegakkan Syariat Islam di Poso, selain itu juga agar

Halaman 13 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



ikhwan-ikhwan Bima bisa mengikuti pelatihan militer di Poso, sehingga diharapkan ikhwan-ikhwan yang dikirim ke Poso memiliki skill dalam bidang militer, misalnya bisa menggunakan senjata api, bisa merakit BOM yang selanjutnya untuk berjihad.

- Bahwa alasan Polisi yang ada di Bima yang selama ini dijadikan target amaliah yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa antara lain karena Polisi dianggap sebagai ansorut Touguth sehingga halal untuk dibunuh serta untuk diambil senjatanya dalam rangka kami mengumpulkan senjata api yang akan digunakan untuk jihad
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas khususnya di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RAMADHAN ULHAQ alias DENI** bersama dengan Azan alias Fariz, Sogir alias Budi, Joko alias Muadz, Salahudin alias Jhon, dan Kaharudin alias Didin dan Fajar alias Can (DPO) pada bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 di lapangan Manggameci, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 56/KMA/SK/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau menegeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi*



atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan tersebut dikakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Nopember 2013, Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Fajar alias Can dan Azan alias Fariz, bertempat di Lapangan Manggemaci di Kota Bima, dalam pertemuan tersebut, Fajar alias Can dan Azan alias Fariz menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka (Fajar als Can, Azan alias Fariz, Sogir alias Budi, Joko alias Muadz, Salahudin als Jhon, dan Kaharudin alias Didin) berencana mau merakit bom di kebun milik Syarif alias Raza yang ada di daerah Dompou .
- Adapun bom tersebut rencananya akan diledakkan di Pantai Sky di daerah Dompou, sehingga atas penyampaian dari Fajar alias Can dan Azan alias Fariz tersebut, Terdakwa menyetujuinya karena mereka (Fajar alias Can, Azan alias Fariz, Sogir alias Budi, Joko alias Muadz, Salahudin alias Jhon, dan Kaharudin alias Didin) adalah orang-orang lapangan bagian Amaliah yang pernah mengikuti pelatihan militer di Poso.setelah pertemuan selama sekitar 3 jam, akhirnya mereka membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing.
- Pada sekitar bulan Maret 2014, Fajar alias Can dan Azan alias Fariz keduanya memberi kabar kepada Terdakwa melalui whatsapp yang bunyinya bahwa mereka (Fajar alias Can, Joko alias Muadz, Sogir alias Budi, Azan alias Fariz, Salahudin alias Jhon, Kaharudin alias Didin) sudah selesai membuat/meracik isian bom yang dibuat di kebunnya Syarif di daerah Dompou, namun ada kekurangan yaitu detonator, sehingga atas pemberitahuan tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak bisa membantu mengadakan Detonator karena Detonator seperti apa Terdakwa tidak tahu, dan Fajar alias Can membalas dengan mengatakan, “itu Detonator urusan kami, biar kami yang mengusahakan sendiri”
- Sehingga selanjutnya saat itu Terdakwa meminta kepada Fajar alias Can untuk bertemu langsung dengan Terdakwa, sehingga disepakati untuk bertemu bertempat dilapangan Paruga Nae Kota Bima, dan hal tersebut disetujui oleh Fajar alias Can, sehingga pada hari yang ditentukan sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa mengadakan pertemuan

Halaman 15 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



dengan Fajar alias Can ditempat tersebut (dilapangan Paruga Nae kota Bima), di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan Fajar alias Can bahwa Hendro alias Ande yang ada di Poso telah meninggal dunia tertembak saat baku tembak dengan Brimob di Poso, setelah mendengar berita tersebut Fajar alias Can terlihat agak sedih dan mendoakan semoga sahid, setelah itu kami pulang ke rumah masing- masing.

- Pada sekitar bulan Mei 2014, Gufron alias Greven datang kerumah Terdakwa yang menyampaikan bahwa bahan isian bom sudah selesai dibuat, dan sekarang disimpan oleh Gufron bertempat dikebun miliknya yang ada didesa Busu kecamatan Rasanae Bima Kota dan meminta Terdakwa untuk menyimpan bahan isian bom tersebut, sehingga atas permintaan dari Gufron tersebut, maka Terdakwa langsung menghubungi Fajar alias Can melalui whatsapp,menanyakan kebenaran tentang isian bom yang akan di titipkan kepada Terdakwa, dimana Fajar Can membalas “Iya”.
- Setelah menerima kepastian dari Fajar alias Can, maka selanjutnya Terdakwa bilang sama Gufron “Ayo kita berangkat ambil bahan isian Bom”, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Gufron berangkat menuju kebun Gufron yang terletak di Kelurahan Busu Kota Bima, menggunakan sepeda motor masing- masing, setelah sampai di kebun kemudian Gufron menggali tanah tempat penyimpanan bahan isian bom yang disimpan didalam jerigen ukuran 5 liter penuh, selanjutnya bahan isian bom tersebut Terdakwa bawa kerumah menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa, sedangkan Gufron juga langsung pulang ke rumahnya juga menggunakan sepeda motor yang dibawanya, setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya bahan isian bom tersebut Terdakwa simpan di gudang rumah Terdakwa yang Terdakwa taruh di lantai gudang, hingga Terdakwa tertangkap dimana sekarang ini bahan isian BOM tersebut telah disita oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa maksud terdakwa menyimpan isian bahan peledak tersebut adalah untuk persiapan digunakan untuk membuat bom dan untuk diledakkan.



Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Dan

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RAMADHAN ULHAQ alias DENI** bersama dengan Iskandar, Santoso, Bachtiar alias Lukman dan Rosmawati pada bulan September 2012 sampai dengan Desember 2014 atau pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kota Bima Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 56/KMA/SK/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan September 2012, Terdakwa mendapat perintah dari Billy alias Rahmat Hisbulloh untuk menghubungi Bachtiar alias Lukman, guna meminta uang untuk dikirim ke Poso, maka selanjutnya Terdakwa menyuruh Gufron alias Greven untuk datang kerumah Bachtiar alias Lukman guna meminta uang untuk dikirimkan ke Poso sesuai perintah Billy alias Rahmat Hisbulloh, dan menurut keterangan dari Gufron yang telah menemui Bachtiar alias Lukman, bahwa yang bersangkutan (Bachtiar alias Lukman) menyanggupi memberi dana/ uang untuk dikirimkan ke Poso setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000 yang akan dimulai pada bulan Oktober 2012.
- Pada bulan Oktober 2012 Bachtiar alias Lukman memberi uang kepada Terdakwa melalui Gufron sebesar Rp.2.000.000, karena Billy pada

Halaman 17 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu sudah tertangkap Polisi, maka selanjutnya Terdakwa menghubungi Hendro alias Ande melalui Yahoo messenger atas nama Amir Isti Syadien, maupun melalui facebook yang maksudnya meminta nomor rekening karena Terdakwa akan mengirim uang, sehingga akhirnya Hendro alias Ande mengirim nomor rekening atas nama Irawan Mahmud di Bank Mandiri namun nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa.

- Setelah Terdakwa mendapat nomor rekening dari Hendro alias Ande, akhirnya uang sebesar Rp.2.000.000 yang didapat dari Bachtiar als Lukman, pada bulan yang sama yaitu Oktober 2012 Terdakwa kirimkan melalui Bank Mandiri cabang Bima.
- Pada bulan Nopember 2012, kembali Terdakwa menerima uang dari Bachtiar alias Lukman sebesar Rp.2.000.000, yang langsung Terdakwa ambil kerumahnya bersama dengan Gufron namun uang tersebut tidak Terdakwa kirimkan ke Poso melainkan Terdakwa berikan kepada ibu-ibu (umahat) yang ditinggal suaminya karena sedang berada di Poso, maupun yang tertangkap Polisi.
- Pada bulan Januari tahun 2013 ternyata Bachtiar alias Lukman meninggal dunia saat dilakukan penggerebegan di gunung Dompur, sehingga setelah meninggalnya Bachtiar alias Lukman tersebut praktis tidak ada dana/uang yang masuk kepada Terdakwa, baik untuk dikirimkan ke Poso maupun untuk diberikan kepada Umahat di Bima, sehingga untuk sementara Terdakwa memvakumkan diri dari kegiatan mencari dana.
- Pada bulan September 2013, bertepatan dengan akhir bulan Romadhon tahun 2013 saat Terdakwa berada di Masjid Istiqomah bersama dengan Ustad Iskandar, Ustad Iskandar mengadakan komunikasi via Facebook dengan seseorang, setelah itu ustad Iskandar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau chatting dengan Terdakwa, sehingga selanjutnya dengan menggunakan Hp dan akun milik Ustad Iskandar (nama akunya Terdakwa lupa) Terdakwa mengadakan chatting dengan orang yang mengaku bernama Faris dengan akun "Rojoyopo Smile", namun pada akhirnya Terdakwa ketahui bahwa orang yang mengaku bernama Faris adalah Santoso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Chatting tersebut orang yang mengaku bernama FARIS atau SANTOSO meminta Terdakwa untuk mencarikan dana sebesar Rp.5.000.000, dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangi REJA. serta menyuruh Terdakwa untuk membuat akun facebook untuk komunikasi selanjutnya, sehingga saat itu Terdakwa menjawab “Insa Allah namun tidak janji”.
- Setelah Terdakwa mendapat perintah/permintaan tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Gufron alias Greven mendatangi Reza di tokonya yang ada di Pasar Bima untuk meminta uang, namun ternyata Reza tidak memberi uang dengan alasan uangnya sudah diberikan kepada Furqon alias Ahyar, setelah lebaran atau bulan Oktober 2013 selanjutnya Terdakwa dan Gufron alias Greven pergi ke Sila untuk menemui Deon dengan maksud meminta uang untuk dikirimkan ke Poso, sebagaimana permintaan dari Faris (Santoso), dimana saat itu Deon (abang iparnya Bahtiar) memberi uang sebesar Rp.1.000.000,-.
- Malam harinya saat Terdakwa ketemu dengan FARUQ als ABU RIDHO di Masjid Istiqomah Penatoi, Terdakwa meminta infak kepada FARUQ als ABU RIDHO yang ternyata saat itu juga langsung memberi sebesar Rp.1.000.000,-. Sehingga jumlah uang yang sudah terkumpul pada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-.
- Esok harinya Terdakwa kembali mendatangi Reza untuk meminta uang, dengan alasan ini darurat di Poso sedang memerlukan uang, sedangkan Terdakwa tidak tahu kemana lagi harus mencari, sehingga akhirnya saat itu REZA memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000, sehingga jumlah total uang terkumpul pada Terdakwa saat itu menjadi Rp.2.500.000.
- Pada akhir tahun 2013 uang yang diminta Santoso sudah terkumpul sebesar Rp.2.500.000, sehingga selanjutnya Terdakwa menghubungi Santoso via Facebook menggunakan akun milik Terdakwa yaitu “SATRIA PERDANA” sedangkan akun Santoso adalah “Rojoyopo Smile”, memberitahukan bahwa uang sudah terkumpul sebesar Rp.2.500.000, kemudian Santoso mengirim inbok kepada Terdakwa supaya menghubungi Hendro alias Ande untuk meminta nomor rekening tempat menerima uang dari Terdakwa. Sehingga beberapa hari

Halaman 19 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Hendro via yahoo masanger yang isinya Terdakwa meminta supaya dikirim nomor rekening yang akan Terdakwa kirimin uang, namun saat itu pesan Terdakwa belum dibalah oleh Hendro.

- Beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat pesan balasan dari Hendro via Yahoo Mesenger ke akun Terdakwa yang isinya HENDRO mengirim nomor rekening di BRI Poso atasnama Ibu Rosmawati. Sehingga akhirnya pada akhir Januari 2014 Terdakwa mengirim uang kepada SANTOSO melalui nomor rekening atas nama ROSMAWATI di Bank BRI Poso (namun nomor rekeningnya Terdakwa lupa) sebesar Rp.2.500.000 yang Terdakwa setorkan secara tunai melalui Bank BRI Cabang Raba.
- Kemudian pada awal bulan Maret 2014 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Santoso melalui whatsApp yang inti perkataan dalam whatsApp tersebut, Terdakwa disuruh untuk membuka rekening dan nomor rekeningnya agar dikirim kepada Santoso, karena Santoso akan mengirimkan nomor rekening Terdakwa tersebut kepada teman-temannya di Jawa untuk supaya diisi uang setiap bulannya guna kepentingan Santoso dan kelompoknya di Poso.
- Atas perintah dari Santoso tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka tabungan / rekening di Bank BNI cabang Raba Bima atas nama Ramadhan Ulhaq dengan nomor rekening 0334294728, dan mendapatkan fasilitas Kartu ATM, setelah Terdakwa membuka rekening, selanjutnya nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kepada Santoso melalui whatsapp, di mana saat itu Santoso menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena nanti akan ada dana yang masuk ke rekening Terdakwa setiap bulannya, diman orang yang mengirim uang akan menghubungi Terdakwa melalui akun Terdakwa.
- Akhir Maret 2014 ada akun atas nama “Depaladin” menghubungi akun Terdakwa (satria perdana, **bang mandor**, maxavalera) yang memberitahu Terdakwa bahwa ada dana masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-, sehingga tiga hari kemudian Terdakwa mengecek rekening Terdakwa melalui kartu ATM dan benar di rekening Terdakwa ada uang masuk sebesar Rp.4.000.000,-



- Selang beberapa hari kemudian dari akun yang sama (Depaladin) memberitahukan ada uang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.3.000.000, dan setelah Terdakwa cek, ternyata benar, sehingga direkening Terdakwa total ada uang masuk sebesar Rp.7.000.000. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Santoso via WhasApp, kemudian Santoso membalasnya dengan mengirim nomor rekening seseorang (nama dan nomornya Terdakwa lupa), sehingga selanjutnya satu atau dua hari kemudian Terdakwa menarik uang yang ada direkening Terdakwa tersebut melalui ATM yang jumlah totalnya sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah). Kemudian uang tersebut sebesar Rp.3.000.000, Terdakwa kirimkan kepada Santoso melalui rekening yang dikirimkan oleh Santoso (namun nama dan nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa).
- Pada bulan April 2014, Terdakwa kembali menarik uang yang ada pada rekening Terdakwa via ATM sebesar Rp.1.000.000, kemudian uang tersebut Terdakwa kasihkan kepada Fajar alias Can sebesar Rp.500.000, dan kepada Joko alias Muadz sebesar Rp.500.000 yang Terdakwa titipkan melalui Furqon alias Akhyar. Sehingga jumlah total uang hasil kiriman dari ikhwan yang tidak Terdakwa kenal namanya tersisa di rekening Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (diluar uang awal buka rekening).
- Setelah Terdakwa membuka rekening di Bank BNI cabang Bima tersebut, selanjutnya sejak itu (bulan Maret 2014 hingga Desember 2014), banyak uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut yang besarnya antara Rp.2.500.000 sampai dengan Rp.3.000.000 yang berasal dari ikhwan-ikhwan yang tidak Terdakwa kenal, namun merupakan ikhwan-ikhwan jaringan Santoso diberbagai daerah.
- Kemudian uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut, setiap bulannya Terdakwa tarik kembali menggunakan kartu ATM yang Terdakwa miliki, setelah itu atas petunjuk Santoso uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada SANTOSO melalui nomor rekening yang dikirimkan kepada Terdakwa via whats Ap, sehingga selanjutnya uang Terdakwa kirimkan kepada nomor rekening yang diberikan oleh Santoso, yang besarnya antara Rp.2.500.000 sampai dengan Rp.

Halaman 21 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



5.000.000 baik dengan cara Terdakwa setor tunai ke nomor rekening yang dikirimkan Santoso maupun secara transfer menggunakan kartu ATM namun nomor-nomor rekeningnya maupun atasnamanya Terdakwa sudah lupa karena setiap Terdakwa telah mengirim uang datanya/resi/struknya selalu Terdakwa buang.

- Pada bulan Desember 2014 Terdakwa mendapat telegram dari Santoso yang memerintahkan Terdakwa untuk membuka rekening Baru, sehingga atas perintah dari Santoso tersebut selanjutnya Terdakwa membuka rekening di Bank BRI Cabang Bima atas nama Taufik Hidayat, setelah Terdakwa membuka rekening kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kembali kepada Santoso via telegram .
- Pada tanggal 1 atau 2 Januari 2015 ada pemberitahuan lewat facebook akun Terdakwa Maxavalera dari akun “Depaladin” yang isinya ada pengiriman uang sebesar Rp.37.000.000,- ke rekening atas nama Taufik Hidayat, sehingga sehari kemudian Terdakwa mengecek ke Rekening Terdakwa yang atas nama Taufik Hidayat tetapi ternyata uangnya belum masuk, dan hingga Terdakwa tertangkap Terdakwa belum mengeceknya kembali.
- Bahwa terdakwa tahu Santoso dan kelompoknya dicari oleh pihak berwenang karena telah melakukan tindak pidana terorisme, namun terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa menilai apa yang diperjuangkan oleh SANTOSO dan kelompoknya di Poso adalah dalam rangka menegakkan Syariat Islam, dan hal tersebut ada kesamaan misi dengan kelompok Bima, sehingga Terdakwa ingin berperan dalam perjuangan tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 5 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pendanaan Terorisme

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi:



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **ROSMAWATI Alias ROS Alias UMI YAZID (Hadir)**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki tabungan di Bank BRI Cabang Poso ;
- Bahwa saksi membuka rekening/tabungan di Bank BRI Cabang Poso tersebut atas inisiatif saksi sendiri, dengan maksud dan tujuan utamanya yaitu untuk menabung hasil saksi dan suami dagang ayam potong dan dari hasil penjualan pisang Ijo, selain itu juga akan digunakan untuk menerima transferan uang dari adiknya suami saksi yang bekerja di Kalimantan yang bernama HASIM;
- Bahwa yang memegang buku tabungan saksi tersebut adalah saksi sendiri, namun pada sekitar bulan September tahun 2014, suami saksi bilang bahwa kakak dari Ustad LUKMAN mau mengirim uang jajan untuk anaknya Ustad LUKMAN sebesar Rp. 200.000, selanjutnya buku tagungan tersebut dipinjam suami saksi ;
- Bahwa saksi sering di suruh untuk mengambil atau menarik uang di bank BRI melalui ATM milik saksi tersebut hingga kurang lebih 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana uang tersebut saksi serahkan kepada suami saksi dan menurut keterangan suami saksi bahwa uang tersebut diserahkan oleh suami saksi untuk membantu istri-istri yang tertangkap polisi dan istri-istri yang suaminya sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang telah mengirim atau mentransfer uang ke rekening BRI milik saksi tersebut yang saksi ketahui dari suami saksi bahwa rekening saksi akan digunakan untuk menerima transfer uang dari ikhwan-ikhwan yang akan di gunakan untuk membantu istri-istri yang suaminya di penjara dan istri-istri yang suaminya telah meninggal;
- Bahwa Rekening Bank BRI atas nama saksi tersebut telah menerima transferan uang dari ikhwan-ikhwan yang tidak saksi ketahui namanya seingat dan sepengetahuan saksi sebanyak 3 (tiga) kali masing masing pada

Halaman 23 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



bulan Desember 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pada akhir bulan Desember 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada bulan Januari 2015 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SANTOSO tetapi saksi pernah menjemput istri SANTOSO yang bernama DELIMA pada sekitar bulan Juli 2014, saat itu saksi di suruh oleh suami saksi untuk menjemput DELIMA di rumah saudara GUGUN yang berada di Jalan PDAM Paso yang kemudian saksi bawa ke rumah Ustad ANDI dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio;
- Bahwa seminggu kemudian saksi menjemput kembali DELIMA di rumah Ustad ANDI kemudian saksi antar ke Depan rumah sehat daerah kayamanya, ternyata ditempat tersebut sudah ada orang yang menunggu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam setelah itu saksi kembali kerumah;
- Bahwa uang-uang yang di kirim oleh ikhwan ikhwan ke rekening saksi tersebut, saksi ambil melalui ATM, di pergunakan untuk membeli barang-barang Logistik berupa beras, ikan asin, tarpal, sepatu kebun, dan bahan logistik lainnya saksi tidak ingat berapa jumlahnya dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi serahkan kepada BUNGA DESA istri ACOK;
- Bahwa jumlah total uang yang masuk ke rekening saksi di Bank BRI Poso nomor 5201-01-01-8775-53-5 berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang yang sudah saksi tarik atau ambil berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), jadi sisa uang yang masih di rekening milik saksi sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah);
- Bahwa selain menerima uang kiriman ikwan-ikhwan di bank BRI, saksi juga pernah menerima secara tunai dari suami saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang tersebut hasil jual rumah orang tua suami saksi yang kemudian saksi tabung secara tunai ke rekening Bank BRI milik saksi, lalu keesokan harinya saksi transfer uang tersebut melalui ATM bank BRI milik saksi ke Bank Muamalat atas nama tidak ingat, atas perintah suami saksi dan kata suami saksi bahwa uang tersebut dipinjam oleh teman suami saksi yang tidak saksi ketahui namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2014 Rekening saksi di mintai tolong oleh suami untuk mengecek saldo rekening tabungan saksi menurut suami ada yang mengirim sebesar Rp. 9.000.000,- Kemudian saksi menanyakan kepada suami siapa yang mengirim dan dari mana namun suami menjawab tidak perlu tahu siapa yang mengirim yang jelas teman. Keesokan harinya saksi ke ATM Bank BRI yang berada di depan RS. Muhammadiyah Poso dan ternyata benar saldo di rekening saksi bertambah menjadi Rp.9.050.000,- kemudian saksi kembali ke rumah dan menyampaikan kepada suami bahwa transferan dari temanya sudah masuk kemudian suami saksi menjawab sudah biar saja disimpan karena uang tersebut merupakan titipan teman. Keesokan harinya saksi mengambil uang dari rekening BRI saksi yang merupakan titipan suami sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian Rp. 1.500.000,- kemudian Rp. 500.000,- kemudian Rp. 1.000.000,- sehingga total semua Rp. 4.000.000,- untuk membayar utang mesin perontok bulu ayam Rp. 2.000.000,- dan utang cicilan blender, dan membayar nota-nota ayam yang tertunda. Pengambilan uang tersebut tanpa sepengetahuan suami. Sehingga sisa saldo rekening saksi Rp. 5.050.000,-
- bahwa pertengahan Desember tahun 2014 atas permintaan suami, mengecek saldo tabungan saksi ternyata ada uang masuk Rp. 2.000.000,-, tidak perlu tahu siapa yang mengirim yang jelas teman suami saksi sesama ikhwan. Jadi bertambah menjadi Rp.7.050.000,-;
- Bahwa pada sekitar akhir Desember 2014 atas permintaan suami, saksi mengambil uang titipan teman suami di rekening tabungan saksi sebesar Rp. 2.000.000,- ;;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 saksi menjawab pertanyaan suami bahwa saksi kenal dengan pemilik nama akun di facebook Bunga Desa . ternyata bunga Desa adalah istrinya ACOK, setelah itu saksi meminta nomor Whats App Bunga Desa kemudian dikirim nomor Whats Appnya. Kemudian Bunga Desa sudah menjadi teman di Whats App dengan suami saksi. Kemudian Suami saksi mengirim pesan ke Bunga Desa menanyakan Bro Kapan ada waktu ke Kota ada titipan untuk Kepala Sekolah. Kemudian bunga Desa menjawab kalau besok pagi tidak hujan saksi akan berangkat pagi ke Poso Kota. Dan di balas oleh suami saksi Oke Sip oke Bro;

Halaman 25 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 suami saksi menanyakan Bunga Desa lewat Whats App apakah berangkat hari ini kemudian Bunga Desa menjawab iya Kemudian suami membawa barang-barang berupa satu dus aqua ikan asin, 2 pasang sepatu kebun, 2 buah baju kemeja dan 1 buah Alquran. Kemudian barang-barang tersebut oleh suami di titipkan di kios milik MAT Alias PAPA RISKY yang berada di depan RS. Muhammadiyah Poso Kota. Kemudian atas perintah suami, saksi berangkat ke pasar Sentral Poso dan saksi janji dengan Bunga Desa lewat Whats App untuk bertemu di tempat penjualan pakaian bekas. Kemudian saksi dan bunga desa memberitahu ciri masing-masing dengan warna baju yang kami gunakan. Setelah itu saksi menunggu Bunga Desa di tempat tersebut sekitar 5 menit datang Bunga Desa dan menemui saksi kemudian saksi menanyakan apakah Bunga Desa kemudian orang tersebut menjawab iya, kemudian saksi memberitahu untuk mengambil barang di kios MAT Alias PAPA RISKY namun Bunga Desa tidak tau tempat tersebut sehingga Bunga Desa menggunakan mobil angkutan umum sedangkan saksi menggunakan sepeda motor di depan angkutan umum sambil menunjuk arah jalan setiba di Kios MAT saksi mengambil barang tersebut dan memberikan kepada Bunga desa yang akan dibawa ke Tabalu Poso Pesisir;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita atas permintaan suami, saksi mengecek saldo rekening tabungan, kata suami ada teman yang mengirim sebesar Rp. 9.000.000,- ternyata benar saldo di rekening saksi bertambah menjadi Rp.18.000.000,- sekitar jam 19.30 suami minta diambihkan uang Rp. 5.000.000,- dari rekening BRI saksi untuk di serahkan ke Bunga Desa. Kemudian saksi langsung menghubungi Bunga Desa lewat Whats App menanyakan apakah ada waktu besok untuk turun ke Poso Kota untuk mengambil uang titipan dari suami sebesar Rp. 5.000.000,- Kemudian Bunga Desa menjawab Dia tidak bisa karena sudah melahirkan ;
- Bahwa Suami saksi beberapa kali menggunakan rekening BRI atas nama saksi untuk menerima dan menampung uang ikhwan-ikhwan yang akan di gunakan untuk dan oleh kelompok SANTOSO yang sedang berada di gunung Biru Taman Jeka Poso Pesisir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2 Saksi **HASAN alias ABU YAZID alias HASAN AYAM (hadir)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah komunikasi baik secara langsung maupun melalui media sosial lainnya diantaranya facebook, email, whatsapp dengan Terdakwa ;
- Bahwa istri saksi yang bernama ROSMAWATI memiliki tabungan di Bank BRI Cabang Poso, tapi tidak tahu nomor rekeningnya, pada waktu membuka rekening tersebut menggunakan identitas istri saksi atasnama istri saksi (ROSMAWATI);
- Bahwa istri saksi membuka tabungan/ rekening di Bank BRI Poso tersebut atas inisiatif istri saksi sendiri, yang sebelumnya memberitahu kepada saksi dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa awalnya maksud dan tujuan membuka tabungan/ rekening tersebut untuk menabung hasil usaha yaitu ayam potong dan jualan pisang ijo, akan tetapi selanjutnya Saksi memberikan nomor rekening tersebut kepada kelompok SANTOSO;
- Bahwa maksud memberikan nomor rekening an. ROSMAWATI kepada MUHTAR tersebut pada awalnya adalah untuk menampung uang dari teman-temannya yang akan digunakan untuk para umahat atau istri- istri mujahidin Poso yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia tertembak. Selain itu juga untuk digunakan membeli bahan- bahan logistik keperluan SANTOSO alias ABU WARDAH dan anggotanya yang berada di gunung;
- Bahwa pada awalnya istri saksi (ROSMAWATI) tidak tahu bahwa rekeningnya saksi berikan kepada MUHTAR untuk menampung uang dari teman-temannya yang akan digunakan untuk para umahat dan pembelian logistik, namun pada akhirnya istri saksi juga mengetahuinya;
- Bahwa jumlah total uang yang dikirimkan oleh anak buah SANTOSO melalui rekening istri saksi, saksi sudah tidak ingat lagi;
-

Bahwa setelah dana kelompok SANTOSO terkirim melalui rekening istri saksi, yang sering menarik uang tersebut melalui ATM adalah istri saksi, sedangkan saksi hanya 2 (dua) kali melakukan penarikan. Dana tersebut ditarik untuk kepentingan kelompok SANTOSO saat itu dalam pelarian di pegunungan Kab. Poso untuk pembelian logistik berupa : ikan asin, beras, penutup pipa, macis kayu, terpal, sepatu board, dan sebagian uang diantar ke gunung Kab. Poso sebesar Rp. 7.000.000, yang diserahkan oleh istri saksi kepada istri ACO Tabalu untuk di antar kepada MUKHTAR kelompok SANTOSO sesuai permintaan MUKHTAR melalui Telegram sebesar Rp. 5.000.000, ;

Halaman 27 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjawab tidak tahu;

3. Saksi **KAHARUDDIN alias DIDIN**

- Bahwa Saksi pernah bersama JOKO als.MUADZ, SOLAHUDIN als.JHON, DENI dan FAJAR als.CAN berada di air terjun Gunung Risa Woha membicarakan masalah orang yang mengirim logistik setelah JUWAIT dan NURDIN als.ADNAN tertangkap dan NURDIN als.ADNAN meninggal dunia, itu saja yang Saksi ketahui untuk lain lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Saksi, JOKO als.MUADZ, SOLAHUDIN als.JHON, DENI dan FAJAR als.CAN) berada di air terjun Gunung Risa Woha, Saksi tidak mengetahui jika JOKO als. MUADZ merencanakan melakukan amalia untuk mengambil senjata laras panjang milik Polisi dan Polisinya di bunuh”, yang Saksi ketahui hanya masalah pembicaraan tentang logistik saja;
- Bahwa tugas dari kelompok Bima sebagaimana yang disampaikan SANTOSO kepada Saksi setelah selesai melakukan latihan militer di Poso adalah untuk melakukan amaliah terhadap Polisi di wilayah Bima, sedangkan tugas lain seperti pencari dana untuk di kirim ke Poso Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tau;

4. Saksi **SYARIFUDIN alias SYARIF alias RAJA alias ABU FAIROH** ; (hadir)

- Bahwa pada waktu pertama kali saksi dikenalkan kepada DENI oleh NURDIN alias ADNAN bertempat di AMA HAMI , disana antara DENI dengan NURDIN alias ADNAN (alm) ada pembicaraan namun saksi tidak tahu, apa saja yang dibicarakan oleh NURDIN alias ADNAN (alm) dengan DENI saat itu karena posisi saksi saat itu baru saja dikenalkan kepada DENI oleh NURDIN alias ADNAN, kemudian setelah saksi dan DENI kenalan sambil salaman, mereka berdua (NURDIN alias ADNAN dan DENI) langsung menjauh dari tempat saksi duduk diatas motor yang jaraknya sekitar 5 meteran, sehingga saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua, tapi menurut pemahanan saksi bahwa yang dibicarakan oleh mereka (NURDIN alias ADNAN dan DENI) adalah hal yang penting sehingga tidak boleh didengar oleh saksi;



- Bahwa setelah saksi kenal dengan RAMADHAN ULHAQ alias DENI pada awal tahun 2014, , beberapa hari kemudian saksi dikasih akun face book milik DENI oleh NURDIN alias ADNAN yang nama akunnya “Bang mandor” , sehingga setelah saksi mengetahui akun facebook milik DENI selanjutnya saksi mengadakan komunikasi lewat facebook namun isinya hanya bersifat menanyakan kabar saja. Kemudian pada awal bulan agustus 2014 (sebelum saksi melakukan amaliah kapolsek Ambalawi) saksi dihubungi oleh DENI via facebook yang mengajak saksi untuk bertemu di PLN Bima Kota (nama kampungnya lupa),pada jam. 21.00 wita, sehingga saksi menyetujuinya, selanjutnya malam itu saksi sendirian menggunakan sepeda motor berangkat ke lokasi /PLN untuk menemui DENI;
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan dengan DENI sebelum saksi melakukan amaliah terhadap kapolsek Ambalawi bpk. ABDUL SALAM yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2014 adalah 3 kali semuanya bertempat di PLN bima kota (nama kampungnya saksi tidak tahu) yang lokasinya di tengah persawahan masing-masing:
 - 1 Pertemuan pertama terjadi pada awal bulan agustus 2014 sekitar jam. 21.00 wita, dalam pertemuan tersebut intinya DENI menyuruh saksi/ menanyakan kesiapan saksi untuk menjadi Joki/ pengendara motor saat FAJAR melakukan amaliah/ penembakan Polisi namun saat itu belum dikasih tau targetnya;
 - 2 *Pertemuan kedua bulan Agustus 2014, sekitar jam. 21.00 wita, dimana dalam pertemuan tersebut DENI sudah bersama dengan FAJAR alias CAN (dpo) , dimana inti dari pertemuan tersebut DENI memberitahukan kepada saksi bahwa target amaliah belum didapat, karena kadang- kadang ada kadang- kadang nggak ada, dan menyuruh supaya menunggu kabar selanjutnya dari DENI;*
 - 3 Pertemuan ke tiga terjadi setelah tiga hari setelah pertemuan kedua sekitar jam. 21.00 wita, dimana dalam pertemuan tersebut DENI dan FAJAR alias CAN intinya memberitahukan kepada saksi bahwa target amaliah yang akan dilakukan adalah anggota Brimob yang jaga di Bank BNI Bima namun belum ada kepastian karena kadang- kadang ada, kadang- kadang nggak ada, sehingga DENI akan memastikan lagi tentang keberadaan anggota Brimob yang akan dijadikan target amaliah;

Halaman 29 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi tahu RAMADHAN ULHAQ als. DENI ternyata jabatannya adalah sebagai ketua team pencari dana untuk dikirimkan ke Poso yang mempunyai anggota dua orang yaitu GUFRON alias GREVEN. (DPO) dan RIO ADI PUTRA alias ABU RIDHO (tertangkap);
- Bahwa aksi amaliah jihad yang kami lakukan tersebut benar didukung oleh Ikhwan atau anggota kelompok kecil yang juga merupakan orang-orang pendukung SANTOSO, kelompok tersebut diantaranya yang Saksi ketahui adalah :
 - a. KAHARUDDIN alias pak DIDIN sebagai AMIR
 - b. MAS JOKO alias JOKO TATO (md)
 - c. FAJAR alias CAN (dpo)
 - d. ADNAN alias NURDIN alias KEVIN (md)
 - e. SALAHUDIN alias JON
 - f. ROMADHAN ULHAK alias DENI
 - g. DEDY IRAWAN
 - h. Saksi sendiri

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5 Saksi SAIFUDIN MUHTAR als FUDI als SARI als DAVID als HERMAN als ustad SAIF (hadir)

- Bahwa saksi tidak tahu, apa saja yang telah dilakukan oleh DENI maupun ABU RIDHO di Bima, karena sejak kepulangan saksi dari Poso pada akhir tahun 2012, saksi sudah memvakumkan diri dari kegiatan- kegiatan amaliah dalam rangka Jihad tersebut, dan sejak awal tahun 2013 saksi fokus usaha/ berjualan kebutuhan rumah. Kemudian sejak awal tahun 2014 selain saksi berjualan juga saksi mengajar diPondok Pesantren As sidiqiyah Kota Bima hingga sekarang;
- Bahwa dari beberapa ikhwan asal Bima yang dikirim ke Poso oleh DENI atas perintah JIPO maupun BILLY yang pernah bertemu dengan saksi di Poso adalah BACHTIAR alias LUKMAN (sekarang alm.), SOLAHUDIN alias JHON, ARIF alias DONI dan DEDI IRAWAN karena ikhwan – ikhwan tersebut saksi yang mencarikan tempat kos yaitu didaerah Kamayasi Poso Pesisir atas perintah JIPO alias IBENG (alm) sebelum mereka bergabung dengan SANTOSO alias ABU WARDAH di Gunung;



6 Saksi **BUSRON ABU BAKAR alias BUSRAH alias ATIF alias DAN** (hadir)

- Bahwa saksi mengenal dengan RIO ADIPUTRA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE yang biasa saksi panggil ABU RIDHO yaitu sejak saksi tinggal di kos-kosan di lorong Kel. Na'e Kota Bima sekitar awal Desember 2014 jadi saksi atau hampir 4 bulan tinggal di kos-kosan tersebut sampai saksi tertangkap. Saksi lupa waktunya pernah bertemu sebelumnya di Ponpes Darul Al-Hikmah sewaktu saksi main sepak bola, pada saat saksi bermain sepak bola tiba-tiba ZAKI Alias AZIS datang bersama dengan ABU RIDHO yang saat itu diperkenalkan oleh ZAKI alias AZIS lalu ZAKI ikut gabung bermain sepak bola, ternyata saksi sekarang mengetahui kalau namanya RIO ADIPUTRA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE setelah penangkapan ini. Setelah saksi tinggal ngekos di Kelurahan Na'e, saksi sering bertemu ABU RIDHO saat waktu sholat di Masjid di kampung Na'e. Saksi tidak pernah datang atau berkunjung ke rumahnya ABU RIDHO walaupun jaraknya hanya ± 30 (tiga puluh) meter dan bahkan sebaliknya juga, ABU RIDHO pernah sekali datang ke rumah kosan saksi pada saat pengambilan pupuk urea warna putih sebanyak 5 (lima) kg saja. Dimana pada saat itu ABU RIDHO datang ke rumah saksi hanya sebanyak 1 (satu) kali saja karena saksi suruh datang ke rumah saksi untuk mengambil bahan-bahan berupa pupuk untuk membuat atau merakit Bom, agar bahan berupa pupuk tersebut di simpan oleh ABU RIDHO di rumahnya;
- Bahwa benar saksi telah membawa, menyimpan, meletakkan dan menitipkan bahan berupa pupuk urea berwarna putih kepada ABU RIDHO pada sekitar awal bulan Januari 2015, dimana pupuk tersebut saksi beli dengan menggunakan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari RIO ADI PUTRA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom, bahan berupa pupuk tersebut saksi beli dari seorang nelayan yang tidak saksi ketahui namanya atas intruksi dari ZAKI Alias AZIS.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

7 Saksi **DEDI IRAWAN alias IRAWAN alias LUIS ALEXANDER** (hadir)

Halaman 31 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan terdakwa pada bulan Puasa siang tahun 2012 di Masjid Panatoi Kota Bima, terdakwa menemui saksi untuk menyampaikan pesan atau amanat BILLY adik kandung DENI lalu memberitahukan kepada saksi bahwa saksi di suruh berangkat ke Morowali oleh BILLY, oleh karena itu saksi di suruh oleh terdakwa untuk menyiapkan ongkos perjalanan, kebetulan pada saat itu saksi menyanggupi untuk berangkat ke morowali, dan pada saat itu juga terdakwa memberikan alamat pelabuhan di daerah Morowali Sulawesi Tengah dan terdakwa juga memberitahukan bahwa setibannya di Pelabuhan Morowali nanti sudah ada orang yang menjemput saksi, sehingga pada malam itu juga saksi langsung ke Pelabuhan dengan biaya sendiri;
- Bahwa pertemuan perkenalan saksi dengan Terdakwa di Masjid Panato'i ; dan pertemuan yang terakhir saksi bertemu dengan DENI di Masjid Panatoi waktu itu bang DENI menyampaikan pesan atau amanat dari BILLY adik kandung DENI, agar saksi menyusul BILLY di Morowali Sulawesi Tengah, sejak itu saksi sudah tidak pernah bertemu dengan terdakwa lagi, Sedangkan dengan RIO saksi belum pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi berangkat ke Morowali dan bertemu dengan BILLY, bisa bergabung diatas gunung untuk melaksanakan pelatihan Militer bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Bagian Timur (MIT);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

8 Saksi SUHAIL alias RIKY MARU (hadir)

- Bahwa pertemuan maupun perkenalan saksi dengan terdakwa di Masjid Panato'i yaitu terdakwa ingin membantu saksi sehingga dapat bergabung dengan ikhwan-ikhwan yang berada di Poso untuk melakukan tadrif askary atau peatihan meliter yang diadakan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH dengan cara DENI memberikan nama akun facebbok kepada saksi, dari akun tersebut saksi chatting dan menuliskan agar saksi menghubungi nama akun black jhack oleh karena itu sebelum berangkat ke pelabuhan saksi chatting dengan akun milik saksi LISMAHUL dengan pemilik akun BLACK JHACK, ya sampai di Makasar saksi di suruh naik bis Lalita turun di terminal Poso, dan setelah tiba di Terminal Poso agar saksi chetting lagi dengan akun tersebut, setelah



cheting saksi langsung menuju pelabuhan Bima, setibannya saksi di terminal Poso sesuai dengan hasil ceting saksi dengan pemilik akun Black jhack pemilik akun black jhack sebelum naik kapal agar saksi menghubungi pemilik akun black jhack dan setelah saksi chatting di terminal Poso tersebut, 1 (satu) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bebek warna hitam menghampiri saksi dan setelah saksi tanya bahwa orang tersebut adalah black jhack lalu saksi langsung naik sepeda motor, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita saksi di suruh menunggu di salah satu mesjid, saksi di jemput kembali pada pukul 20.00 Wita kemudian ke salah satu kaki gunung, setelah turun dari kaki gunung tersebut black jhack langsung pergi dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang dari semak-semak langsung menghampiri saksi lalu langsung mengajak saksi naik ke Gunung ;

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu ikhwan yang satu pemahaman dengan saksi yaitu sama-sama ingin menegakan saksariat islam dan menegakan hukum islam dan hal itu dapat di buktikan sehingga DENI mau memberikan nama akun facebook orang yang akan menjemput saksi di Poso sehingga saksi dengan mudahnya bergabung dan bertemu dengan kelompok SANTOSO di atas gunung Poso.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

9. Saksi **RIO ADI PUTRA Alias RIO Alias ABU RIDHO Alias WEWE** (hadir)
- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekitar jam 03.00 Wita di Belakang Pemda kabupaten Bima Lama, Kelurahan Penato'i Kecamatan Mpunda Kota Bima, sewaktu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan RAMADHAN ULHAQ dan FAJAR Alias CAN dengan tujuan untuk diskusi masalah Agama;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap disita oleh Polisi : Tas selempang yang didalamnya ternyata ada 6 butir peluru namun tas tersebut sebenarnya milik FAJAR alias CAN yang saat penangkapan berhasil melarikan diri, serta barang-barang pribadi saksi berupa 1 (satu) unit handpon merek Lenovo, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB100 dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - bahwa barang bukti yang disita/diamankan dari terdakwa yaitu satu (1) pucuk senjata api Revolver berikut amunisinya/ pelurunya dan juga barang-barang pribadinya;

Halaman 33 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- bahwa peran saksi selaku anggota kelompok Bima dalam hal perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman saksi selama ini antara lain :

- 1 Saksi ditugaskan oleh terdakwa untuk mencari dana/ infak kepada ikhwan-ikhwan yang ada di Bima untuk disalurkan kepada para umahat.
 - 2 Saksi ditugaskan oleh terdakwa, untuk menyalurkan uang kepada istri- istri (umahat) ikhwan- ikhwan yang ditinggalkan oleh suaminya baik yang meninggal dunia karena ditembak Polisi, yang Dipenjara yang melarikan diri karena di DPO oleh pihak Kepolisian maupun ikhwan- ikhwan yang sedang berada di Poso dan bergabung dengan kelompok Poso/ SANTOSO;
- Bahwa saksi mulai aktif bergabung kembali dengan kelompok Bima yaitu pasca tertangkapnya SUHAIL, SALMAN , DEDI IRAWAN, dan JUAWAID yaitu sekitar bulan September tahun 2014, dimana saksi disuruh oleh IRON (asal Bima yang saat ini ada di Poso) melalui pacebook supaya saksi bergabung kedalam kelompok RAMADHAN ULHAQ Alias DENI dan FAJAR alias CAN;
 - Bahwa pada sekitar awal Oktober 2014, saksi mendapat tugas dari DENI melalui whats saap untuk mencari dana/ uang karena ada dua orang umahat yang mau berangkat ke Poso untuk menemuinya suaminya, yang salah satunya adalah istrinya AMIR alias DANCE, dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa setiap orangnya paling tidak butuh uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dan saat itu terdakwa juga mengatakan kalau untuk urusannya istrinya AMIR alias DANCE, supaya saksi meminta tolong kepada UDIN alias KEBO untuk membantu mencarikan dana untuk istrinya AMIR alias DANCE;
 - Bahwa setelah menerima tugas demikian selanjutnya saksi langsung menghubungi HAFID alias ABU NABILA alias ABU IBROHIM via what saap ,yang maksudnya meminta infak untuk umahat yang mau berangkat ke Poso, dan saat itu HAFID menyanggupi akan memberikan uang sebesar Rp.500 ribu, dan janji ketemu di masjid istiqomah Panato'i bada sholat Jumat, namun karena tidak ketemu maka, malam harinya saksi mendatangi rumah HAFID alias ABU NABILA alias ABU IBROHIM di Kampung Sumbawa dan setelah ketemu kemudian HAFID alias ABU NABILA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU IBROHIM menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.500. ribu dari FADLI alias ABU NUSAIBAH memberi infak sebesar Rp.500 ribu, dari LAHMUDIN alias ABU AHMAD menyumbang infak sebesar Rp.500 ribu;

- Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi mendapat kabar dari UDIN alias KEBO bahwa istrinya AMIR alias DANCE tidak jadi berangkat ke Poso dengan alasan takut, sehingga yang berangkat ke Poso hanya satu orang umahat yang bernama NISA namun saksi tidak tahu istrinya siapa, dengan beaya sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa dalam bulan Desember 2014, RAMADHAN ULHAQ alias DENI mengajak saksi untuk bertemu di Kampung Nae, dan setelah bertemu dengan saksi didepan masjid Baitul Makmur yang ada di kampung Nae, kemudian DENI memberi uang kepada saksi sebesar Rp.500 Ribu rupiah, agar dikasihkan kepada FURQON, selanjutnya kami berdua ngobrol- ngobrol biasa,

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang ada di BAP Penyidikan yang bernama :

- 1 Saksi Guntur panji,
- 2 Wahyudin SH. Stra Adi Wijaya
- 3 Didy Darmadi
- 4 Junaidin;
- 5 Didid Wahyudin
- 6 Masdidin
- 7 Edy Maryantono,
- 8 Kadafi Andi Kusuma
- 9 I Made Mudalara

telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan tempat tinggalnya jauh dan ada tugas kepentingan negara, sehingga dengan persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut yang ada di BAP Penyidikan dibacakan;

Halaman 35 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa menanggapi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar jam 03.00 Wita. di Jl. Soekarno Hatta Penatoi Kec.Mpunda Kota Bima (dibelakang bekas kantor Bupati Pemkab Bima);
- Bahwa Terdakwa ditahan oleh Polda NTB, tetapi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 jam 09. 00 wita terdakwa dibebaskan, namun pada hari yang sama terdakwa ditangkap kembali oleh Densus 88 AT Mabes Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kembali oleh pihak Densus 88 AT karena Terdakwa diduga tergabung dalam jaringan Kelompok Poso yang dipimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH, untuk mengirimkan ikhwan-ikhwan asal Bima untuk bergabung ke Poso, mencari dana untuk dikirimkan ke Poso;
- Bahwa Terdakwa mulai ikut aktif bergabung dengan kelompok Bima dalam rangka menunjang perjuangan kelompok Poso pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH yaitu pada awal tahun 2012 Terdakwa diajak bergabung adalah adik Terdakwa sendiri yang bernama BILY alias RAHMAT HISBULLAH yang saat ini sedang menjalani Hukuman di Nusakambangan;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan antara lain :
 - a. Mengirim ikhwan-ikhwan dari Bima ke Poso untuk bergabung dengan Kelompok SANTOSO di Poso , diantaranya melakukan pelatihan militer di Poso pimpinan SANTOSO;

Pada tahun 2012 terdakwa direkrut/diajak oleh ustad KHAIRIL alias ZIPO (MD), BILLY als RAHMAT HISBULLOH dan SOLIHIN untuk bergabung dengan jaringan kelompok Poso yang dipimpin oleh SANTOSO, dimana Terdakwa diberi tugas oleh BILLY als RAHMAT HISBULLOH untuk mengkoordinir dan mengirim ikhwan-ikhwan Bima yang akan berangkat ke Poso untuk bergabung dan latihan militer di Poso yang dipimpinan oleh SANTOSO, hal tersebut dikarenakan menurut penilaian BILLY als RAHMAT HISBULLOH Terdakwa bisa menggunakan fasilitas internet, facebook dan media sosial lainnya sehingga dapat berhubungan dengan SANTOSO ataupun orang orang yang ada di Poso, dimana saat itu BILLY als RAHMAT HISBULLOH mengatakan bahwa sudah punya anggota yang



siap untuk diberangkatkan ke Poso, dan Terdakwa di tugaskan untuk mengirim anggota tersebut, adapun nama-nama anggota yang disebutkan oleh BILLY als RAHMAT HISBULLOH yang sudah siap diberangkatkan antara lain : AZAN alias FARIZ, SALAHUDIN alias JHON, FURQON alias AKHYAR , ARIF alias DONI , KAHARUDIN als.DIDIN WILDAN alias BAYU, FAJAR als CAN, JOKO als MUADZ, SOGIR als BUDI BACHTIAR, GUFRON alias GREVEN , DEDI IRAWAN alias WAWAN dan HADI BOXER,

Kemudian atas perintah dari BILLY als RAHMAT HISBULLOH Terdakwa menemui GUFRON di masjid istiqomah, terdakwa memerintahkan GUFRON agar menghubungi BACHTIAR dan SALAHUDIN als JHON untuk supaya siap - siap berangkat ke Poso. sedangkan sdr KAHARUDIN als DIDIN saat itu tidak dihubungi karena statusnya masih menjadi PNS, kemudian setelah mereka menyatakan siap berangkat ke Poso maka tiga hari kemudian Terdakwa memberangkatkan ikhwan- ikhwan tersebut ke Poso secara bertahap;

Pada sekitar bulan Agustus 2012 Terdakwa memberangkatkan **gelombang Pertama** yaitu: FURQON @ AKHYAR, BACHTIAR @ LUKMAN (sekarang alm.) dan SOLAHUDIN @ JHON.

Gelombang kedua pada bulan September 2012 terdakwa memberangkatkan **gelombang Kedua** yaitu: ARIF alias DONI, DEDI IRAWAN, HERMAN als.SAID als.SOLE als.SARIFUDIN (penunjuk jalan) dan seorang ihwan yang Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah mereka berangkat, kemudian terdakwa menghubungi BILLY als RAHMAT HISBULLOH untuk memberitahukan bahwa perjalanannya melalui jalur Bima-Kolondale-Poso.

Gelombang ketiga pada sekitar bulan September 2013, terdakwa memberangkatkan **gelombang Ketiga** yaitu: HADI BOXER, DEDI IRAWAN dan ARIF @ DONI. Dalam pengiriman tersebut Terdakwa tidak menghubungi HENDRO als ANDE lagi karena mereka sudah tahu jalan ke Poso. Seminggu kemudian (sept 2013) AZAN alias FARIZ dan FAJAR als CAN pulang dari Poso, yang disusul oleh KAHARUDIN als DIDIN (berangkatnya bukan melalui jalur terdakwa) dan SALAHUDIN als JHON juga kembali ke Bima, Sekitar bulan Oktober 2013 AZAN alias FARIZ

Halaman 37 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa yang menyampaikan bahwa RISMAN als NAE dan BUSRON SUMBA ingin berangkat ke Poso untuk mengikuti latihan militer, sehingga selanjutnya Terdakwa menghubungi HENDRO als ANDE untuk menyampaikan bahwa ada dua ikhwan bernama RISMAN als NAE dan BUSRON SUMBA ingin berangkat ke Poso, dan HENDRO als ANDE menyampaikan kepada Terdakwa agar dikirim aja;

Gelombang ke empat pada bulan Oktober 2013. terdakwa memberangkatkan **gelombang Ke empat** yaitu: RISMAN @ NAE dan BUSRON SUMBA. Setelah mereka berangkat, kemudian terdakwa menghubungi HENDRO als ANDE untuk memberitahukan bahwa perjalanannya melalui jalur Bima-Kolondale-Poso. Pada awal Maret 2014, AZAN alias FARIZ kembali menghubungi Terdakwa yang memberitahukan bahwa SUHAIL mau diberangkatkan ke Poso untuk mengikuti latihan militer, sehingga selanjutnya Terdakwa menghubungi HENDRO als ANDE memberitahu ada ikhwan yang akan ke Poso bernama SUHAIL, dan HENDRO als ANDE menyampaikan kepada Terdakwa agar di berangkatkan;

Gelombang kelima pada bulan Maret 2014. terdakwa memberangkatkan **gelombang Ke lima** yaitu: SUHAIL als.RIKI MARU. Setelah SUHAIL berangkat selanjutnya Terdakwa menghubungi HENDRO als ANDE, tetapi waktu itu tidak bisa dihubungi, sehingga Terdakwa langsung menghubungi SANTOSO melalui facebook dengan nama akun “ **Pak Jenggot** “dan akun Terdakwa “ **Bang Mandor** “bahwa ada orang titipan FARIZ bernama RIKI MARU mau bergabung di Poso perjalanan melalui Bima-Makasar-Poso, dan SANTOSO menjawab, hubungi BLACKJACK biar dia bisa hubungan langsung dengan SUHAIL, maka BLACKJACK Terdakwa kirim akun milik SUHAIL agar bisa menghubungi langsung kepada SUHAIL. Sehingga jumlah total ikhwan Bima yang terdakwa berangkatkan ke Poso dalam rangka bergabung dengan SANTOSO alias ABU WARDAH sebanyak 11 orang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, yaitu KESATU (alternatif) pertama pasal 15 jo pasal 7 PERPU No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidanaana Terosrisme Jo. UU No. 15 tahun 2003 atau Kedua pasal 15 jo pasal 9 PERPU No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidanaana Terosrisme Jo. UU No. 15 tahun 2003 DAN Kedua pasal 5 jo UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kombinasi seperti tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan dakwaan KESATU Alternatif perta terlebih dahulu yaitu pasal 15 jo pasal 7 PERPU No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanaana Terosrisme Jo. UU No. 15 tahun 2003, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan permufakatan jahat , percobaan atau pembantuan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis , atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

Ad.1 unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil atau militer ataupun korporasi ;

- Bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum mengajukan RAMADHAN ULHAQ alias DENI dengan identitas seperti tersebut diatas ke depan persidangan sebagai Terdakwa;
- Bahwa ternyata RAMADHAN ULHAQ alias DENI adalah orang atau manusia, oleh karena itu maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

- Bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat baik perencanaan maupun dalam pelaksanaan penembakan (amaliyah) Kapolsek Ambalawi daerah Bima;
- bahwa tidak ada seorang saksi pun yang hadir dalam persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa ikut terlibat merencanakan ataupun melaksanakan penembakan Kapolsek Tersebut;
- Bahwa dari saksi-saksi yang hadir dan memberikan keterangan di dalam persidangan dan pengakuan Terdakwa, terdapat fakta bahwa Terdakwa telah 5 x (lima kali) memberangkatkan ikhwan- ikhwan tersebut ke Poso:

1 Pada bulan Agustus 2012 Terdakwa memberangkatkan FURQON@AKHYAR, BACHTIAR @ LUKMAN dan SOLAHUDIN @ JHON. Dan benar sampai di Poso ketemu dengan kelompok Santoso;

2 Pada bulan September 2012 terdakwa memberangkatkan ARIF alias DONI, DEDI IRAWAN, HERMAN als.SAID als.SOLE als.SARIFUDIN (penunjuk jalan) dan seorang ahwat yang Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah mereka berangkat, kemudian terdakwa menghubungi BILLY als RAHMAT HISBULLOH untuk memberitahukan bahwa perjalanannya melalui jalur Bima-Kolondale-Poso. Pada sekitar bulan Oktober 2012 BILLY als RAHMAT HISBULLOH ditangkap oleh petugas Kepolisian, maka sejak itu Terdakwa kehilangan kontak dengan BILLY dan orang-orang di Poso. Baru pada sekitar bulan Pebruari 2013 terdakwa dihubungi oleh orang bernama HENDRO als ANDE melalui "Yahoo messenger" yang maksudnya HENDRO als ANDE memperkenalkan diri bahwa dirinya sebagai kontak di Poso setelah BILLY als RAHMAT HISBULLOH tertangkap. Maka sejak itu terdakwa selalu mengadakan kontak dengan HENDRO alias ANDE menggunakan "Yahoomessenger", sedangkan untuk



sementara terdakwa tidak mengirimkan ikhwan – ikhwan ke Poso. Pada sekitar bulan Juli 2013 terdakwa mendengar bahwa ustad AMIR alias KOTIL asal Wera tertangkap di Poso, tidak lama kemudian ARIF als DONI dan DEDI IRAWAN pengiriman bulan september 2012 kembali ke Bima. Pada bulan September 2013, Terdakwa dihubungi oleh HENDRO als ANDE, melalui Face book yang isinya menyuruh terdakwa untuk menghubungi ARIF als DONI dan DEDI IRAWAN untuk supaya kembali ke Poso, maka selanjutnya terdakwa segera menghubungi keduanya untuk berangkat kembali ke Poso, selain kedua orang tersebut HADI BOXER menemui Terdakwa dan meminta untuk di berangkatkan ke Poso, maka Terdakwa perintahkan untuk berangkat bareng ARIF als.DONI dan DEDI IRAWAN;

- 3 Pada sekitar bulan September 2013, terdakwa memberangkatkan: HADI BOXER, DEDI IRAWAN dan ARIF @ DONI. Dalam pengiriman tersebut Terdakwa tidak menghubungi HENDRO als ANDE lagi karena mereka sudah tahu jalan ke Poso. Seminggu kemudian (sept 2013) AZAN alias FARIZ dan FAJAR als CAN pulang dari Poso, yang disusul oleh KAHARUDIN als DIDIN (berangkatnya bukan melalui jalaur terdakwa) dan SALAHUDIN als JHON juga kembali ke Bima, Sekitar bulan Oktober 2013 AZAN alias FARIZ menghubungi Terdakwa yang menyampaikan bahwa RISMAN als NAE dan BUSRON SUMBA ingin berangkat ke Poso untuk mengikuti latihan militer, sehingga selanjutnya Terdakwa menghubungi HENDRO als ANDE untuk menyampaikan bahwa ada dua ikhwan bernama RISMAN als NAE dan BUSRON SUMBA ingin berangkat ke Poso, dan HENDRO als ANDE menyampaikan kepada Terdakwa agar dikirim aja;
- 4 Pada bulan Oktober 2013. terdakwa memberangkatkan RISMAN @ NAE dan BUSRON SUMBA. untuk mengikuti latihan militer, sehingga selanjutnya Terdakwa menghubungi HENDRO als ANDE memberitahu ada ikhwan yang akan ke Poso bernama SUHAIL, dan HENDRO als ANDE menyampaikan kepada Terdakwa agar di berangkatkan ;
- 5 Pada bulan Maret 2014. terdakwa memberangkatkan SUHAIL als. RIKI MARU.Setelah SUHAIL berangkat selanjutnya Terdakwa menghubungi

Halaman 41 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO als ANDE, tetapi waktu itu tidak bisa dihubungi, sehingga Terdakwa langsung menghubungi SANTOSO melalui facebook dengan nama akun “ **Pak Jenggot** “dan akun Terdakwa “ **Bang Mandor** “bahwa ada orang titipan FARIZ bernama RIKI MARU mau bergabung di Poso perjalanan melalui Bima-Makasar-Poso, dan SANTOSO menjawab, hubungi BLACKJACK biar dia bisa hubungan langsung dengan SUHAIL, maka BLACKJACK Terdakwa kirimi akun milik SUHAIL agar bisa menghubungi langsung kepada SUHAIL. Sehingga jumlah total ikhwan Bima yang terdakwa berangkatkan ke Poso dalam rangka bergabung dengan SANTOSO alias ABU WARDAH sebanyak 11 orang.

- Bahwa Para Ickwan yang dikirim oleh terdakwa ke Poso bertujuan untuk melaksanakan latihan militer di pegunungan Tamanjeka Poso yang materi pelatihannya adalah latihan fisik yaitu lari, push up, roling, merayap, membaca Alqur`an di dalam tenda dan tausyiah yang berisi tentang Thoghut. Menurut SANTOSO bahwa Thogut adalah yang memalingkan ibadah selain kepada Allah. Yang tergolong thogut adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia. Sehingga tidak diperbolehkan untuk mengikuti segala bentuk kegiatan pemerintah Negara Republik Indonesia. latihan membuat sumbu bom menggunakan korek api, belajar bongkar pasang senjata api laras panjang SS-1;
- Bahwa terdakwa mengirimkan orang-orang untuk melakukan pelatihan milier tersebut merupakan langkah persiapan guna menegakkan Syariat Islam di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membantu dan mendukung serta mau menjadi bagian dari jaringan SANTOSO di Poso kerena Terdakwa menilai bahwa apa yang diperjuangkan oleh SANTOSO dan kelompoknya di Poso adalah dalam rangka menegakkan Syariat Islam, dan hal tersebut ada kesamaan misi dengan kelompok Bima, sehingga Terdakwa ingin berperan dalam perjuangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirim ikhwan-ikhwan dari Bima ke Poso, agar bergabung dengan kelompok SANTOSO dalam rangka berjuang menegakkan Syariat Islam di Poso, selain itu juga agar ikhwan-ikhwan Bima bisa mengikuti pelatihan militer di Poso, sehingga diharapkan ikhwan-ikhwan yang dikirim ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poso memiliki skill dalam bidang militer, misalnya bisa menggunakan senjata api, bisa merakit BOM yang selanjutnya untuk berjihad;

- Bahwa alasan Polisi yang ada di Bima yang selama ini dijadikan target amaliah yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa antara lain karena Polisi dianggap sebagai ansorut Touguth sehingga halal untuk dibunuh serta untuk diambil senjatanya dalam rangka kami mengumpulkan senjata api yang akan digunakan untuk jihad;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas khususnya di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa menurut Majelis meskipun Terdakwa tidak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan penembakan Kapolsek Ambalawi Wera, akan tetapi dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memberangkatkan ikhwan-ikhwan dan mengirimkan dana yang cukup besar untuk membantu kelompok Santoso, dan telah diketahui dari perkara-perkara teroris yang telah selesai diputus dan telah berkekuatan hukum tetap maupun yang sedang diperiksa perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa kelompok Santoso adalah tergolong Kelompok Teroris yang diatur dan diancam UU Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Dengan uraian tersebut diatas maka unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam pasal 15 jo pasal 7 PERPU No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo. UU No. 15 tahun 2003, telah terpenuhi semuanya, karena Dakwaan KESATU bersifat alternatif, dan alternatif pertama telah terbukti, maka untuk dakwaan KESATU pilihan kedua tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dakwaan disusun secara Kombinasi, maka masih perlu dibuktikan dakwaan Kedua yaitu pasal 5 jo UU No.9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 43 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung;
- 3 Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris ;

Ad. 1. Unsur setiap orang, Majelis dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan dakwaan KESATU, maka unsur ini terpenuhi;

Ad. 2 . Melakukan permufakatan jahat , percobaan atau pembantuan, Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan pengakuan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa

BILLY als RAHMAT HISBULLOH dan SOLIHIN telah mengkoordinir dan mengirim ikhwan-ikhwan Bima yang akan berangkat ke Poso untuk bergabung dan latihan militer di Poso yang dipimpin oleh SANTOSO, Terdakwa bisa menggunakan fasilitas internet, facebook dan media sosial lainnya sehingga dapat berhubungan dengan SANTOSO ataupun orang-orang yang ada di Poso,

Pada sekitar bulan Agustus 2012 Terdakwa memberangkatkan **gelombang Pertama** yaitu: FURQON @ AKHYAR, BACHTIAR @ LUKMAN (sekarang alm.) dan SOLAHUDIN @ JHON.

- Pada bulan Agustus 2012 Terdakwa memberangkatkan FURQON @ AKHYAR, BACHTIAR @ LUKMAN dan SOLAHUDIN @ JHON. Dan benar sampai di Poso ketemu dengan kelompok Santoso;
- Pada bulan September 2012 terdakwa memberangkatkan ARIF alias DONI, DEDI IRAWAN, HERMAN als.SAID als.SOLE als.SARIFUDIN (penunjuk jalan) dan seorang ahwat yang Terdakwa tidak tahu namanya.
- Pada bulan Maret 2014, terdakwa memberangkatkan SUHAIL als. RIKI MARU. Setelah SUHAIL berangkat selanjutnya Terdakwa menghubungi HENDRO als ANDE, tetapi waktu itu tidak bisa dihubungi, sehingga Terdakwa langsung menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO melalui facebook dengan nama akun “ **Pak Jenggot** “dan akun Terdakwa “ **Bang Mandor** “bahwa ada orang titipan FARIZ bernama RIKI MARU mau bergabung di Poso perjalanan melalui Bima-Makasar-Poso, dan SANTOSO menjawab, hubungi BLACKJACK biar dia bisa hubungan langsung dengan SUHAIL, maka BLACKJACK Terdakwa kirim aku milik SUHAIL agar bisa menghubungi langsung kepada SUHAIL. Sehingga jumlah total ikhwan Bima yang terdakwa berangkatkan ke Poso dalam rangka bergabung dengan SANTOSO alias ABU WARDAH sebanyak 11 orang .;

Pada sekitar bulan September 2012, Terdakwa menyuruh GUFRON alias GREVEN untuk datang kerumah BACHTIAR als LUKMAN guna meminta uang untuk dikirimkan ke Poso sesuai perintah BILLY als RAHMAT HISBULLOH, dan menurut keterangan dari GUFRON yang telah menemui BACHTIAR als LUKMAN, bahwa yang bersangkutan (BACHTIAR als LUKMAN) menyanggupi memberi dana/ uang untuk dikirimkan ke Poso setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000 yang akan dimulai pada bulan Oktober 2012.

Pada bulan Oktober 2012 BACHTIAR als LUKMAN memberi uang kepada Terdakwa melalui GUFRON sebesar Rp.2.000.000, Terdakwa kirimkan melalui Bank Mandiri cabang Bima.

Pada bulan Nopember 2012 , Terdakwa menerima uang dari BACHTIAR als LUKMAN sebesar Rp.2.000.000, kemudian Terdakwa berikan kepada ibu-ibu (umahat) yang ditinggal suaminya karena sedang berada di Poso, maupun yang tertangkap Polisi;

Setelah lebaran atau bulan Oktober 2013, DEON (abang iparnya BAHTIAR) memberi uang sebesar Rp.1.000.000, FARUQ als ABU RIDHO memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-Sehingga jumlah uang yang sudah terkumpul pada terdakwa sebesar Rp.2.000.000, dari Reza sebesar Rp.500.000, sehingga jumlah total uang terkumpul pada terdakwa saat itu menjadi Rp.2.500.000. lalu dikirim kan melalui Bank BRI Cabang Raba.

Akhir Maret 2014 ada akun atas nama “Depaladin “ menghubungi akun Terdakwa yang memberitahu ada dana masuk ke rekening terdakwa

Halaman 45 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.000.000,-, selang beberapa hari kemudian dari akun yang sama ("Depaladin ") memberitahukan ada uang masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp.3.000.000, dan setelah terdakwa cek, ternyata benar, sehingga direkening terdakwa total ada uang masuk sebesar Rp.7.000.000 ; Selanjutnya uang sebesar Rp.3.000.000, Terdakwa kirimkan kepada SANTOSO melalui rekening yang dikirimkan oleh SANTOSO kemudian Terdakwa memberikan kepada umahat sebesar Rp. 2.000.000,- Pada bulan April 2014, Terdakwa mengambil uang yang ada pada rekening terdakwa via ATM sebesar Rp.1.000.000, untuk kasihkan kepada FAJAR alias CAN Rp.500.000, dan kepada JOKO alias MUADZ sebesar Rp.500.000 ;

- Dari uraian tersebut diatas unsur melakukan permufakatan jahat , percobaan atau pembantuan, Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung **telah terpenuhi**

Ad. 3 Unsur Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa sehingga mau mengumpulkan dana dan mengirimkan dana tersebut kepada kelompok teroris Santoso karena terdakwa mendukung perjuangan Santoso dalam upaya menegakkan Syariat Islam di Indonesia
- Bahwa terdakwa menerima dana melalui rekening terdakwa tanpa mengetahui siapa yang mengirimkannya, dan terdakwa melakukan mengirimkan dana tersebut kepada kelompok Santoso sebagai bantuan kepada kelompok teroris Santoso dalam melakukan aksinya maupun untuk kepentingan pelatihan militer di Poso.
- Bahwa telah diketahui dari perkara-perkara teroris yang telah selesai diputus dengan berkekuatan hukum tetap maupun sedang diperiksa perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa kelompok Santoso adalah tergolong Kelompok Teroris yang diatur dan diancam dalam UU Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Bahwa terdakwa tahu Santoso dan kelompoknya dicari oleh pihak berwenang karena telah melakukan tindak pidana terorisme, namun terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa menilai apa yang diperjuangkan oleh SANTOSO dan kelompoknya di Poso adalah dalam rangka menegakkan Syariat Islam, dan hal tersebut ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan misi dengan kelompok Bima, sehingga Terdakwa ingin berperan dalam perjuangan tersebut;

- Dari uraian tersebut diatas Unsur Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** dinyatakan bersalah dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dengan jenis tahanan RUTAN maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan dari lamanya waktu pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan bagi masyarakat umum
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya
- Terdakwa sudah insyaf bahwa perbuatan jihat yang ia lakukan ternyata tidak benar, dan Terdakwa berjanji akan menjalankan jihat yang benar saja yaitu mencari nafkah untuk anak istrinya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah **dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, pasal 15 jo pasal 7, pasal 15 jo pasal 9, PERPU No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidanana Terosrisme dan pasal 5 jo UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

Halaman 47 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nnomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 bulan penjara;
- 3 Menetapkan lamanya waktu ppidanaaan dikurangi lamanya waktu penahanan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti yang disita dari ROSMAWATI berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor: 31 / Pen.Pid / 2015 / PN.Pso Tanggal 28 Januari 2015 berupa:

1.	1 (satu) lembar KTP An. ROSMAWATI
2.	1 (satu) BUAH BUKU TABUNGAN BANK BRI an. ROSMAWATI
3.	1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor : 6013011354162984
4.	1 (satu) buah slip setoran bank BRI an. ROSNAWATI
5.	1 (satu) buah handphone nokia 2310 warna hitam

Barang bukti yang disita dari terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 99/Pen.Pid/2015/PN.Rbi Tanggal 23 Februari 2015 berupa:



1.	1 Keping Kaset CD Bertuliskan Deklarasi Jamaah Ansharut Tauhid.
2.	1 Keping CD dengan tempat kaset yang bertuliskan mengapa aku memilih Islam Oleh Prof. Dr JEFRI LANG
3.	1 (Satu) buah buku Paspor An. RAMADHAN ULHAQ Nomor A 9483921 warna hijau tahun pengeluaran 23 Desember 2014 berlaku sampai dengan Tgl 23 Desember 2019
4.	1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes a.n. TAUFIK HIDAYAT Nomor Rekening 4714-01- 018161-53-0.
5.	Slip Setoran Tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 0334294728 An. RAMADHAN ULHAQ Nominal Rp. 1.000.000,- Tanggal 09 Mei 2014 jam 07.17 27 Detik
6.	1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 3037017706 pengirim MUTIAH ZAHRO UMAR Kepada YUDHA UMAR Nominal Rp. 1.900.000 Tanggal 24 Juni 2013 jam 08.03 wita
7.	5 (Lima) Lembar Slip Penyetoran Bank Mandiri No. Rekening 1510006284563 (Belum Kirim) Penerima IRWANSYAH pengirim DIMAS PRATAMAB Nominal Rp. 2.000.000,- tanggal 12 Agustus 2013.
8.	Nomor Rekening 1610000660881 (Belum dikirim) penerima RAHMAT HISBULLAH Pengirim SURYA PRAMANA, Nominal Rp. 2.919.000,- Tgl 17 Oktober 2012
9.	Nomor Rekening 1610000660881 (sudah kirim) Penerima RAHMAT HISBULLAH, penerima ERFAN K, Nominal Rp. 2.800.000,- Tgl 29 Agustus 2012
10.	Nomor Rekening 1510006284563, Penerima IRWANSYAH MAHMUD, Penerima ARIF RAHMAN Nominal Rp. 2.000.000,- Tgl 12 Agustus 2013

Halaman 49 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



11.	Nomor rekening 151-00-062-8456-3 Penerima IRWANSYAH MAHMUD, pengirim AHMAD, Nominal Rp. 1.900.000,- Tgl. 9 September 2013.
12.	Penyetor RAHSYAT, No. Rekening 5201-01-018775-53-7, Penerima ROSMAWATI, Nominal Rp. 2.509.000,-Tgl 27 Januari 2014 Pukul 07.05 Wita
13.	1 (satu) lembar Slip Trasfer ATM BNI dari RAMADHAN ULHAQ Kepada HASYIM tgl 28 Agustus 2014 Nominal Rp.500.000,-
14.	1. (satu) Jerigen Ukuran 5 (lima) Liter yang diduga bahan isian Bom.
15.	1 (satu) buah senapan angin warna hitam kondisi rusak
16.	2 (dua) Buah ketapel terbuat dari Besi dengan pentil warna putih.
17.	36 (tiga puluh enam) Buah buku yang berkaitan dengan Jihad.
18.	5 (lima) Buah buku Makalah yang berkaitan dengan Jihad
19.	2 (dua) Rangkap selebaran tentang Jihad
20.	6 (enam) Lembar Buletin tentang jihad
21.	1 (satu) Lembar Buletin tentang Risalah Tauhid

Barang bukti yang disita dari terdakwa RAMADHAN ULHAQ berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 301/Pen.Pid/2015/PN Dpk tanggal 18 Mei 2015 berupa 1 (satu) unit telepon genggam warna hitam Lenovo A388t.

Barang bukti yang disita dari RIO ADI PUTRA berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 100 / Pen.Pid / 2015 / PN.Rbi Tanggal 23 Februari 2015 berupa: 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam bercorak biru bertuliskan Nokia yang didalamnya berisikan:

- 1 6 (enam) butir amunisi Organik jenis revolver ukuran 38 mm.
- 2 KTP a.n MUHAMMAD FUAD dengan nomor KTP 5 2 7 2 0 2 1 1 1 9 2 0 004/01/01.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) buah Pasport Indonesia warna hijau a.n MUHAMMAD FUAD dengan nomor pasport No.A.9483949 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa tanggal 24 Desember 2014.
- 4 1 (satu) bungkus Rokok In Mild warna putih yang berisi 8 (delapan) batang.
- 5 1 (satu) buah korek gas.
- 6 1 (satu) buah Power bank warna putih orange yang bertuliskan Bintang.
- 7 Kartu perdana Telkomsel dengan nomor belakang 621000477333965600.
- 8 Minyak rambut cair dengan botol plastik bening dan tutup botol warna biru muda.
- 9 1 (satu) buah Headset warna hitam putih.
- 10 1 (satu) buah Cas warna hitam Lenovo.
- 11 1 (satu) set kabel data warna putih.
- 12 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo.
- 13 1 (satu) buah masker warna biru.
- 14 1 (satu) buah masker warna abu-abu.
- 15 1 (satu) buah jepit kuku bertuliskan 777 Three Sevon.
- 16 2 (dua) buah kunci Sepeda motor.
- 17 13 (tiga belas) batang korek kuping/cotton bud
- 18 18 (delapan belas) tali kare
- 19 1 (satu) buah jaket switer warna biru hijau

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Barang bukti yang disita dari terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 98/Pen.Pid/2015/PN.Rbi Tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- pecahan: 1 (satu) lembar Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar Rp. 50.000,-, (satu) lembar Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar Rp. 10.000,-, 1 (satu) lembar Rp. 5.000,-, 2 (dua) lembar Rp. 2.000,-, 1 (satu) lembar Rp. 1.000,-

Barang bukti yang disita dari KARINA SHINTA UTAMI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 762 / Pen.Pid / 2015/PN.Jkt. Pst Tanggal 20 Mei 2015 berupa: Uang tunai Rp. 19.275.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI

Barang bukti yang disita dari ENDHY MARYANTONO ST., MM berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2174/Pen.Pid/ 2015/PN.Jkt-Sel Tanggal 25 Mei 2015 berupa: Uang tunai Rp. 16.495.000,- (enam

Halaman 51 dari 53 hal Putusan No.775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa
RAMADHAN ULHAQ alias DENI

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Barang bukti yang disita dari terdakwa RAMADHAN ULHAQ alias DENI
berdasarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor:

98/Pen.Pid/2015/PN.Rbi Tanggal 23 Februari 2015 berupa:

1.	2 (dua) buah kartu ATM dari BNI dan BRI.
2.	(satu) lembar resi penarikan uang bank BNI
3.	KTP a.n RAMADHAN ULHAQ dengan nomor KTP 52 7 2 0 2 2 1 0 6790001/04/01
4.	KTP a.n RAMADHAN ULHAQ dengan nomor KTP 5 2 7 2 0 2 2 106790004/04/01
5.	1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVIS
6.	1 (satu) lembar foto milik Tesangka an. RAMADHAN ULHAQ Alias DENI.
7.	1 (satu) buah jaket switer warna hitam merah merk Respect

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, oleh kami SARWEDI, SH.MH, selaku Hakim Ketua, RAMLAN, SH.MH dan ANTONIUS SIMBOLON, SH. Hakim-hakim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSYAF LUBIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh RAHMAT SORI S, SH, MH. Penuntut Umum, **Terdakwa** dan Penasihat Hukum.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R A M L A N, S.H., M.H.

S A R W E D I, S.H., M.H.

A N T I N O U S S I M B O L O N, S.H.

Panitera Pengganti,

I R S Y A F L U B I S, S.H.